



SALINAN

GUBERNUR SULAWESI SELATAN

PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN

NOMOR 2 TAHUN 2021

TENTANG

PENYELENGGARAAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM
SERTA PELINDUNGAN MASYARAKAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR SULAWESI SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat, diperlukan suatu kondisi masyarakat yang tenteram, tertib dan terlindungi yang diciptakan melalui ketertiban dan perlindungan terhadap masyarakat;
- b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 12 ayat (1) huruf e Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, urusan pemerintahan bidang ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat merupakan urusan wajib berkaitan dengan pelayanan dasar yang dilaksanakan daerah Provinsi sesuai kewenangan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Pelindungan Masyarakat;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 47 Prp Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan Tenggara dan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara-Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2102) juncto Undang-undang Nomor

- 13 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara dengan mengubah Undang-Undang Nomor 47 Prp Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan Tenggara dan Daerah Tingkat I Utara-Tengah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2687);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6236);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 49,

Tambahan . . .

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3447);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6205);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);
10. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Dalam Keadaan Tertentu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 34);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2010 tentang Ketenteraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat Dalam Rangka Penegakan Hak Asasi Manusia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 436);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2011 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 590);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 705);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor

80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 121 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum di Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 158);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2019 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 166);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat Serta Pelindungan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 548);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN

dan

GUBERNUR SULAWESI SELATAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PELINDUNGAN MASYARAKAT.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Sulawesi Selatan.
2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan.
3. Pemerintah . . .

3. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Gubernur adalah Gubernur Sulawesi Selatan.
5. Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi yang selanjutnya disebut Satpol PP Provinsi adalah Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sulawesi Selatan.
6. Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Selatan.
7. Bupati/Walikota adalah Bupati/Walikota di Provinsi Sulawesi Selatan.
8. Ketenteraman adalah situasi dan kondisi yang mengandung arti bebas dari gangguan dan ancaman baik dari fisik maupun psikis, bebas dari rasa ketakutan dan kekhawatiran dalam masyarakat.
9. Ketertiban Umum adalah ukuran dalam suatu lingkungan kehidupan yang berwujud oleh adanya perilaku manusia baik pribadi maupun sebagai anggota masyarakat yang mematuhi kaidah hukum, norma agama, norma sosial, dan peraturan perundang-undangan.
10. Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang selanjutnya disebut Gangguan Trantibum adalah semua kondisi yang disebabkan oleh perilaku tidak tertib yang mengakibatkan atau berpotensi mengakibatkan terganggunya kepentingan umum.
11. Pelindungan Masyarakat yang selanjutnya disebut Linmas adalah segenap upaya dan kegiatan yang dilakukan dalam rangka melindungi masyarakat dari gangguan yang diakibatkan oleh bencana serta upaya untuk melaksanakan tugas membantu penanganan bencana guna mengurangi dan memperkecil akibat bencana, membantu memelihara keamanan, ketenteraman dan ketertiban masyarakat, membantu kegiatan sosial kemasyarakatan, membantu memelihara ketenteraman dan ketertiban pada saat pemilihan kepala desa, pemilihan kepala daerah, dan pemilihan umum, serta membantu upaya pertahanan negara.
12. Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum adalah upaya dan kegiatan yang diselenggarakan Satpol PP Provinsi yang memungkinkan Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah dan masyarakat dapat melakukan kegiatannya dalam situasi dan kondisi yang tenteram, tertib dan teratur sesuai dengan kewenangannya untuk penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur.
13. Penyelenggaraan Pelindungan Masyarakat adalah pemberdayaan masyarakat yang dilaksanakan oleh Gubernur.

14. Peraturan Daerah Provinsi yang selanjutnya disebut Peraturan Daerah adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh DPRD Provinsi dengan persetujuan bersama Gubernur.
15. Peraturan Gubernur adalah Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan.
16. Penegakan Peraturan Daerah adalah suatu upaya atau tindakan agar Peraturan Daerah ditaati oleh masyarakat dan/atau yang berhubungan dengan Pemerintah Provinsi.
17. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS, adalah pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Provinsi yang diberi wewenang khusus oleh perundang-undangan untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah.
18. Pengawasan, Pengamatan, Penelitian dan Pemeriksaan yang selanjutnya disebut Wasmatlitrik adalah serangkaian tindakan PPNS untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana melalui kegiatan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan sesuai dengan lingkup tugas dan wewenangnya.
19. Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal menurut cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang, tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.
20. Pembinaan adalah upaya dalam bentuk pengawasan, penyuluhan dan penindakan.
21. Pengawasan adalah tindakan teknis dan administratif yang dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi dalam penegakan Peraturan Daerah.
22. Non Yustisial adalah tindakan terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum berupa peringatan dan/atau penghentian sementara kegiatan yang melanggar Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Gubernur.
23. Pengemis adalah orang yang mendapatkan penghasilan dengan cara meminta-minta di muka umum dengan berbagai cara dan alasan untuk mengharapkan belas kasihan dari orang lain.
24. Fasilitas Umum adalah fasilitas yang disediakan untuk kepentingan umum antara lain jalan, trotoar, taman, dan tempat umum lainnya.
25. Fasilitas Sosial adalah fasilitas atau tempat tertentu yang biasa digunakan masyarakat, antara lain tempat ibadah, pendidikan, kesehatan, olahraga, pusat perbelanjaan, niaga pemerintah, pelayanan umum, rekreasi/wisata, dan tempat pemakaman umum.

26. Satuan Tugas Pelindungan Masyarakat yang selanjutnya disebut Satgas Linmas adalah satuan tugas yang dibentuk dengan beranggotakan aparatur Linmas dan Satlinmas yang dipilih secara selektif dan ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
27. Satuan Pelindungan Masyarakat yang selanjutnya disingkat Satlinmas adalah organisasi yang dibentuk oleh pemerintah desa/kelurahan dan beranggotakan warga masyarakat yang disiapkan dan dibekali pengetahuan serta keterampilan untuk melaksanakan kegiatan penanganan bencana guna mengurangi dan memperkecil akibat bencana serta ikut memelihara keamanan, ketenteraman dan ketertiban masyarakat, kegiatan sosial kemasyarakatan.
28. Jalan adalah seluruh bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukan bagi lalu lintas umum meliputi Jalan Nasional dan Jalan Provinsi.
29. Jalur Hijau adalah setiap jalur yang terbuka tanpa bangunan permanen yang diperuntukan untuk pelestarian lingkungan sesuai dengan rencana Daerah yang pemanfaatannya dan pengawasannya dilakukan oleh Pemerintah Provinsi.
30. Trotoar adalah jalur di pinggir jalan sebagai sarana umum yang disediakan untuk pejalan kaki.
31. Sungai adalah alur atau wadah air alami dan/atau buatan berupa jaringan pengaliran air beserta air di dalamnya, mulai dari hulu sampai muara, dengan dibatasi kanan dan kiri oleh garis sempadan.
32. Perairan Pesisir adalah laut yang berbatasan dengan daratan meliputi perairan sejauh 12 (dua belas) mil laut diukur dari garis pantai, perairan yang menghubungkan pantai dan pulau-pulau, estuari, teluk, perairan dangkal, rawa payau, dan laguna.
33. Peserta Didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jenjang pendidikan menengah dan pendidikan khusus.
34. Barang Milik Daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban anggaran pendapatan dan belanja Daerah atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.

35. Sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat.
36. Aparatur adalah pejabat, pegawai negeri sipil, dan/atau pegawai dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
37. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun tidak melakukan usaha, yang dibentuk oleh pemerintah, masyarakat atau badan hukum lainnya seperti badan usaha swasta, badan usaha milik Negara, badan usaha milik daerah, lembaga pemerintah, organisasi masyarakat ataupun yayasan.
38. Pejabat yang Berwenang adalah pejabat pemerintah yang memiliki kewenangan dan/atau memperoleh pelimpahan kewenangan untuk menetapkan atau memberikan izin terhadap suatu kegiatan tertentu.
39. Tempat Umum adalah tempat yang meliputi prasarana lingkungan, utilitas umum dan fasilitas sosial yang dimiliki dan dikelola oleh Pemerintah Provinsi.
40. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor nonalam maupun manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda dan dampak psikologis.
41. Bencana Alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, likuifaksi tanah, dan tanah longsor.
42. Bencana Non Alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa/rangkaian peristiwa nonalam yang antara lain berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemi dan wabah penyakit.
43. Bencana Sosial adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh manusia yang meliputi konflik sosial antar kelompok atau antar komunitas masyarakat, dan terror.

Pasal 2

Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Pelindungan Masyarakat berasaskan:

- a. kepastian hukum;
- b. kepentingan umum;
- c. keterbukaan;
- d. proporsionalitas;
- e. profesionalitas;
- f. akuntabilitas;
- g. efisiensi dan efektivitas;
- h. keadilan; dan
- i. kemanfaatan.

Pasal 3

Pembentukan Peraturan Daerah ini bertujuan untuk:

- a. pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat, menciptakan kondisi dan keadaan yang dinamis, aman, nyaman, tertib, dan kondusif serta menumbuhkan rasa disiplin dalam berperilaku bagi setiap anggota masyarakat, diperlukan adanya upaya dalam meningkatkan Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Pelindungan Masyarakat di Provinsi Sulawesi Selatan; dan
- b. memberikan arah, landasan, dan kepastian hukum bagi semua pihak dalam Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Pelindungan Masyarakat di Provinsi Sulawesi Selatan.

Pasal 4

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. kewenangan Pemerintah Provinsi dan hak masyarakat;
- b. Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum;
- c. Penyelenggaraan Pelindungan Masyarakat;
- d. Pembinaan dan Pengawasan;
- e. koordinasi dan kerja sama;
- f. peran serta masyarakat;
- g. penguatan kelembagaan Satpol PP Provinsi;
- h. pelaporan;
- i. sistem informasi;
- j. pendanaan;
- k. sanksi administratif;
- l. ketentuan Penyidikan; dan
- m. ketentuan . . .

m. ketentuan pidana.

BAB II

KEWENANGAN PEMERINTAH PROVINSI DAN HAK MASYARAKAT

Pasal 5

- (1) Pemerintah Provinsi berwenang menyelenggarakan Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta menyelenggarakan Pelindungan Masyarakat.
- (2) Kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan:
 - a. kewenangan Pemerintah Provinsi; dan
 - b. kewenangan yang manfaat atau dampak negatifnya lintas Kabupaten/Kota.
- (3) Kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

- (1) Setiap orang memiliki hak yang sama untuk merasakan dan menikmati manfaat tercapainya Ketenteraman dan Ketertiban Umum.
- (2) Setiap orang mempunyai hak untuk mendapatkan pelindungan terhadap ancaman dan bahaya sebagai akibat dari adanya Gangguan Trantibum.

BAB III

PENYELENGGARAAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 7

- (1) Pemerintah Provinsi berwenang menyelenggarakan Ketenteraman dan Ketertiban Umum, meliputi:
 - a. penanganan Gangguan Trantibum lintas Kabupaten/Kota; dan
 - b. Penegakan Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Gubernur.
- (2) Dalam melaksanakan penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Provinsi dapat melibatkan pihak lain yang meliputi:
 - a. perangkat Daerah terkait di lingkungan Pemerintah Provinsi;
 - b. pemerintah daerah provinsi yang berbatasan langsung;
 - c. instansi vertikal;
 - d. pemerintah Kabupaten/Kota; dan/atau
 - e. pemerintah desa atau dengan sebutan lain.

(3) Penyelenggaraan . . .

- (3) Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara teknis operasional dilaksanakan oleh Satpol PP Provinsi.

Pasal 8

- (1) Satpol PP Provinsi menyelenggarakan Ketenteraman dan Ketertiban Umum sesuai kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2).
- (2) Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi kegiatan:
- a. deteksi dan cegah dini;
 - b. Pembinaan dan penyuluhan;
 - c. patroli;
 - d. pengamanan;
 - e. pengawalan;
 - f. penertiban; dan/atau
 - g. penanganan unjuk rasa dan kerusuhan massa.
- (3) Kegiatan Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui tahapan:
- a. perencanaan;
 - b. pelaksanaan; dan
 - c. pelaporan.
- (4) Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan melalui koordinasi dan kerja sama antar Satpol PP Kabupaten/Kota di bawah koordinasi Kepala Satpol PP Provinsi.

Bagian Kedua

Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum

Paragraf 1

Umum

Pasal 9

- (1) Penanganan Gangguan Trantibum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a dilaksanakan dalam rangka memelihara dan menciptakan kondisi tenteram dan tertib:
- a. Jalan;
 - b. Sungai, saluran, danau, dan Perairan Pesisir;
 - c. lingkungan;
 - d. pendidikan . . .

- d. pendidikan;
 - e. usaha tertentu;
 - f. sosial;
 - g. Barang Milik Daerah;
 - h. keadaan Bencana; dan
 - i. tertib lainnya sesuai kewenangan Pemerintah Provinsi.
- (2) Penanganan Gangguan Trantibum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh Satpol PP Provinsi.
- (3) Dalam melaksanakan Penanganan Gangguan Trantibum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2), Satpol PP Provinsi dapat berkoordinasi dengan perangkat Daerah dan instansi terkait.

Paragraf 2

Tenteram dan Tertib Jalan

Pasal 10

Setiap orang dilarang menghambat dan/atau menutup fungsi ruang milik Jalan dengan:

- a. mengadakan acara seremonial untuk kepentingan pribadi kecuali mendapat izin dari Pejabat yang Berwenang;
- b. melakukan pengaturan lalu lintas pada persimpangan Jalan, tikungan, atau tempat balik arah yang dapat mengganggu arus lalu lintas kecuali oleh pihak yang berwenang;
- c. menempatkan barang;
- d. menggelar lapak dagangan atau sejenisnya;
- e. mendirikan warung tenda, warung semi permanen atau sejenisnya;
- f. mendirikan bangunan tanpa izin sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; atau
- g. menggunakan Trotoar, di atas saluran air dan bahu Jalan sebagai tempat berjualan dan parkir kendaraan.

Paragraf 3

Tenteram dan Tertib Sungai, Danau, Dan Perairan Pesisir

Pasal 11

Setiap orang dan/atau Badan dilarang:

- a. memanfaatkan air Sungai atau danau yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi untuk kepentingan komersial kecuali mendapat izin dari Pejabat yang Berwenang;

b. membuang . . .

- b. membuang Sampah di Sungai, sempadan Sungai, danau atau Perairan Pesisir; dan/atau
- c. membangun tempat hunian/tempat tinggal atau tempat usaha di atas jaringan irigasi teknis, bantaran Sungai/kanal, danau, atau Perairan Pesisir kecuali mendapat izin dari Pejabat yang Berwenang.

Paragraf 4

Tenteram dan Tertib Lingkungan

Pasal 12

Setiap orang dan/atau Badan dilarang:

- a. melakukan kegiatan dan/atau aktivitas yang mendahului izin dalam hal peraturan perundang-undangan mewajibkan terlebih dahulu memperoleh izin sebelum kegiatan dan/atau aktivitas itu dilakukan;
- b. mencoret, mengotori, merusak, menulis, melukis/menggambar, memasang/menempel iklan/reklame di dinding/tembok, jembatan lintas, jembatan penyeberangan, halte dan sarana umum lainnya;
- c. menyalahgunakan atau mengalihkan fungsi Jalur Hijau, taman dan Tempat Umum;
- d. membuang dan/atau menumpuk Sampah di Jalur Hijau, taman dan tempat lain kecuali pada tempat yang disediakan;
- e. melakukan perbuatan atau tindakan yang berakibat terjadi kerusakan pagar taman, Jalur Hijau, atau taman beserta kelengkapannya; atau
- f. berjualan atau berdagang menyimpan atau menimbun barang di Jalur Hijau, taman, dan Tempat Umum yang tidak sesuai dengan peruntukannya.

Paragraf 5

Tenteram dan Tertib Pendidikan

Pasal 13

Setiap Peserta Didik dilarang:

- a. berada di luar sekolah atau bepergian pada jam pelajaran tanpa izin dari lembaga pendidikan yang bersangkutan;
- b. mengikuti kegiatan kampanye politik dengan menggunakan pakaian/seragam sekolah atau sedang mengikuti program kegiatan belajar mengajar; dan/atau
- c. menggunakan atribut lambang atau simbol yang dilarang di lingkungan sekolah.

Paragraf 6

Tenteram dan Tertib Usaha Tertentu

Pasal 14

- (1) Setiap orang dan/atau Badan dilarang melakukan kegiatan usahanya sebelum mendapatkan izin.
- (2) Kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi seluruh jenis usaha yang dipersyaratkan memiliki izin sesuai kewenangan Pemerintah Provinsi.
- (3) Satpol PP Provinsi bekerjasama dengan perangkat Daerah terkait melakukan Pengawasan dan pengendalian terhadap perizinan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Paragraf 7

Tenteram dan Tertib Sosial

Pasal 15

Setiap orang dilarang:

- a. meminta sumbangan yang dilakukan secara sendiri atau bersama-sama di Fasilitas Umum kecuali mendapat izin dari Pejabat yang Berwenang;
- b. mengemis, mengamen, berjualan, mengelap mobil di Fasilitas Umum;
- c. menyuruh orang lain untuk menjadi Pengemis, pengamen, pedagang asongan atau pengelap mobil di Fasilitas Umum; dan/atau
- d. melakukan perbuatan yang melanggar nilai dan norma kesusilaan di Tempat Umum.

Paragraf 8

Tenteram dan Tertib Barang Milik Daerah

Pasal 16

Setiap orang atau Badan dilarang menggunakan dan/atau memanfaatkan Barang Milik Daerah secara tidak sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 9

Tenteram dan Tertib Keadaan Bencana

Pasal 17

- (1) Setiap orang wajib menaati perintah dan/atau larangan yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, dan/atau Pemerintah

Kabupaten/Kota dalam penanganan Bencana nasional dan/atau Bencana Daerah.

- (2) Perintah dan/atau larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sesuai kondisi Bencana dengan tujuan untuk mencegah, menangani, dan menghentikan Bencana serta memulihkan kondisi akibat Bencana, baik yang ditetapkan dalam bentuk peraturan perundang-undangan dan/atau kebijakan pemerintah.
- (3) Penanganan pelanggaran terhadap perintah dan/atau larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai kewenangan Pemerintah Provinsi.

Paragraf 10

Tenteram dan Tertib Lainnya

Pasal 18

Selain tertib sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 sampai dengan Pasal 17, Satpol PP Provinsi menegakkan tertib lainnya sepanjang menjadi kewenangan Provinsi yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah.

Paragraf 11

Penanganan

Pasal 19

- (1) Penanganan Gangguan Trantibum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 sampai dengan Pasal 18, dilakukan oleh Satpol PP Provinsi melalui tindakan:
 - a. Pembinaan;
 - b. pencegahan;
 - c. Pengawasan; dan
 - d. penertiban.
- (2) Tindakan Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan melalui kegiatan:
 - a. sosialisasi peraturan perundang-undangan;
 - b. pendidikan/bimbingan teknis; dan
 - c. penyuluhan.
- (3) Tindakan pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan melalui kegiatan:
 - a. deteksi dini dan cegah dini;
 - b. pendidikan; dan
 - c. monitoring dan evaluasi.

(4) Tindakan . . .

- (4) Tindakan Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilaksanakan melalui kegiatan:
 - a. pengamanan fasilitas pemerintahan, fasilitas publik, dan ruang terbuka publik;
 - b. kegiatan patroli;
 - c. pengawalan; dan
 - d. pemanfaatan teknologi informasi yang dipasang pada fasilitas pemerintahan, fasilitas publik, dan ruang terbuka publik.
- (5) Tindakan penertiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dilaksanakan dalam bentuk:
 - a. teguran lisan dan teguran tertulis;
 - b. pengembalian pada kondisi semula; dan/atau
 - c. paksaan pemerintahan.
- (6) Selain tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Satpol PP Provinsi melaksanakan penanganan unjuk rasa dan kerusuhan massa sebagai bagian dari kegiatan Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan tindakan Pembinaan, pencegahan, Pengawasan, dan penertiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sampai dengan ayat (5) serta penanganan unjuk rasa dan kerusuhan massa sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diatur dalam Peraturan Gubernur.

Pasal 20

Selain dilaksanakan oleh Satpol PP Provinsi, tindakan Pembinaan, pencegahan, dan Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) dapat dilaksanakan oleh:

- a. perangkat Daerah yang menangani urusan pemerintahan pada bidang terkait; dan/atau
- b. perangkat Daerah bersama Satpol PP Provinsi sesuai ketentuan yang diatur dalam Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Gubernur terkait.

Bagian Ketiga

Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur

Pasal 21

- (1) Penegakan Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Gubernur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b, dilaksanakan melalui kegiatan:

a. penindakan . . .

- a. penindakan preventif Non Yustisial; dan
 - b. penindakan yustisial.
- (2) Penindakan preventif Non Yustisial dan penindakan yustisial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b, dilakukan terhadap Orang dan/atau Badan yang melakukan pelanggaran Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Gubernur.
 - (3) Dalam melaksanakan Penegakan Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Gubernur, Satpol PP Provinsi bertindak selaku koordinator PPNS Pemerintah Daerah.

Pasal 22

- (1) Kegiatan penindakan preventif Non Yustisial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf a berbentuk pengenaan sanksi administratif.
- (2) Pelaksanaan penindakan preventif Non Yustisial sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan sesuai standar operasional prosedur Satpol PP Provinsi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pelaksanaan penindakan administratif dilakukan oleh Satpol PP Provinsi secara terkoordinasi dengan perangkat Daerah terkait sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Ketentuan mengenai pelaksanaan penindakan preventif Non Yustisial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Gubernur.

Pasal 23

- (1) Kegiatan penindakan yustisial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf b, terdiri atas Wasmatlitrik dan Penyidikan.
- (2) Tindakan Wasmatlitrik dan Penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh PPNS lingkup Pemerintah Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penindakan atas pelanggaran Peraturan Daerah dilakukan sesuai dengan pedoman teknis operasional PPNS.

Pasal 24

- (1) Pemerintah Daerah dapat melakukan tindakan penertiban terhadap kegiatan yang perizinannya bukan kewenangan Pemerintah Provinsi dan berdampak terhadap Ketenteraman dan Ketertiban Umum di Daerah.
- (2) Tindakan penertiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dalam bentuk:
 - a. pemeriksaan setempat, meliputi:
 1. identitas penanggung jawab;
 2. lokasi dan jenis kegiatan yang dilakukan; dan

3. kelengkapan perizinan.
- b. meminta kehadiran penanggung jawab kegiatan;
- c. pembuatan berita acara pemeriksaan;
- d. penghentian kegiatan sementara;
- e. perintah untuk memperbaiki kerusakan lingkungan dan menyelesaikan perizinan; dan
- f. pengajuan saran tindak kepada instansi yang berwenang.

BAB IV

PENYELENGGARAAN PELINDUNGAN MASYARAKAT

Pasal 25

- (1) Gubernur melaksanakan Pelindungan masyarakat sesuai kewenangan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penyelenggaraan Pelindungan Masyarakat bertujuan untuk menyiapkan dan membekali masyarakat dengan pengetahuan serta keterampilan untuk melaksanakan kegiatan membantu:
 - a. penanganan Bencana guna mengurangi dan memperkecil akibat Bencana;
 - b. memelihara keamanan, Ketenteraman dan Ketertiban umum;
 - c. kegiatan sosial kemasyarakatan;
 - d. penanganan keamanan, Ketenteraman dan Ketertiban umum dalam penyelenggaraan pemilihan umum dan kepala daerah; dan
 - e. upaya pertahanan negara.
- (3) Penyelenggaraan Pelindungan Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui kegiatan pengorganisasian dan pemberdayaan masyarakat.
- (4) Pelaksanaan Pelindungan Masyarakat melalui kegiatan pengorganisasian sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilakukan dengan membentuk Satgas Linmas.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembentukan Satgas Linmas sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dalam Peraturan Gubernur.

Pasal 26

- (1) Dalam menyelenggarakan Pelindungan Masyarakat karena terjadinya Bencana Alam, Bencana Non Alam, dan Bencana Sosial di 2 (dua) Kabupaten/Kota atau lebih yang mengakibatkan timbulnya korban jiwa, harta benda dan/atau menimbulkan ancaman terhadap kesehatan

masyarakat, perekonomian, dan/atau kerusuhan sosial, Gubernur berwenang melakukan pembatasan kegiatan masyarakat.

- (2) Pembatasan kegiatan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah adanya penetapan status darurat Bencana.
- (3) Pembatasan kegiatan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan tetap mempertimbangkan terpenuhinya kebutuhan dasar masyarakat dan berjalannya aktifitas perekonomian.
- (4) Pembatasan kegiatan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 27

- (1) Selain melakukan pembatasan kegiatan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, Gubernur berwenang mengatur kewajiban pemberlakuan protokol kesehatan dan/atau protokol lainnya sesuai dengan bentuk Bencana yang dihadapi.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai protokol kesehatan dan/atau protokol lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 28

Setiap orang atau Badan harus:

- a. mematuhi segala bentuk pembatasan kegiatan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26; dan
- b. melaksanakan protokol kesehatan dan/atau protokol lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27.

Pasal 29

- (1) Gubernur melakukan fasilitasi, Pembinaan, dan Pengawasan dalam pelaksanaan pembatasan kegiatan masyarakat dan pelaksanaan protokol kesehatan dan/atau protokol lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 dan Pasal 27.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai fasilitas, Pembinaan dan Pengawasan dalam pelaksanaan pembatasan kegiatan masyarakat dan pelaksanaan protokol kesehatan dan/atau protokol lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Gubernur.

Pasal 30

- (1) Gubernur dapat memberikan insentif dan/atau penghargaan kepada orang perorangan, kelompok masyarakat, korporasi, dan/atau pelaku usaha yang memiliki peran dan/atau membantu pencegahan,

penanganan, dan penanggulangan Bencana Alam, Bencana Non Alam, dan/atau Bencana Sosial.

- (2) Pemberian insentif dan/atau penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja Daerah.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian insentif dan/atau penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Gubernur.

Pasal 31

- (1) Pelaksanaan Pelindungan Masyarakat melalui kegiatan pengorganisasian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (3), dilakukan melalui peningkatan kapasitas anggota dan Pembinaan teknis operasional Satgas Linmas dan Satlinmas di Daerah.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai peningkatan kapasitas anggota dan Pembinaan teknis operasional Satgas Linmas dan Satlinmas di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Gubernur.

BAB V

KOORDINASI DAN KERJA SAMA

Bagian Kesatu

Koordinasi

Pasal 32

- (1) Dalam rangka mewujudkan Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Pelindungan Masyarakat, Pemerintah Provinsi dapat melakukan koordinasi dengan pihak lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2).
- (2) Dalam hal Gangguan Trantibum serta Pelindungan Masyarakat memiliki dampak sosial dan risiko tinggi, Satpol PP Provinsi atas persetujuan Gubernur dapat meminta bantuan kepada Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan/atau lembaga lainnya.
- (3) Dalam hal Satpol PP Provinsi meminta bantuan kepada Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan/atau lembaga lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Satpol PP Provinsi bertindak selaku penanggung jawab operasional lapangan.

Pasal 33

- (1) Satpol PP Provinsi dapat memfasilitasi pengaduan masyarakat terhadap Gangguan Trantibum yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten/Kota.
- (2) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui koordinasi dengan Pemerintah Kabupaten/Kota untuk menindaklanjuti pengaduan masyarakat.
- (3) Dalam hal Pemerintah Kabupaten/Kota tidak menindaklanjuti pengaduan masyarakat dan/atau tidak melakukan penanganan atas Gangguan Trantibum yang menjadi kewenangannya sehingga berpotensi menimbulkan Gangguan Trantibum skala Daerah, maka Satpol PP Provinsi melakukan upaya penanganan.

Pasal 34

- (1) Dalam rangka mewujudkan koordinasi yang baik antara Satpol PP Provinsi dengan Satpol PP Kabupaten/Kota, Satpol PP Provinsi membentuk forum koordinasi Satuan Polisi Pamong Praja.
- (2) Forum koordinasi Satuan Polisi Pamong Praja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan kegiatan rapat koordinasi paling sedikit 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun dan kegiatan apel bersama yang melibatkan instansi pemerintahan lainnya.

Bagian Kedua

Kerja Sama

Pasal 35

- (1) Satpol PP Provinsi dalam penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Pelindungan Masyarakat di Daerah dapat menyelenggarakan kerja sama.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui mekanisme kerja sama daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diselenggarakan dengan mempertimbangkan kepentingan dan kebutuhan masyarakat dengan prinsip kerja sama yang saling membantu, saling menghormati, dan saling menguntungkan.

BAB VI

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 36

- (1) Pembinaan dan Pengawasan terhadap penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Pelindungan Masyarakat dilakukan oleh Gubernur dan dilaksanakan oleh Kepala Satpol PP Provinsi.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. penyiapan perumusan kebijakan di bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Pelindungan Masyarakat di provinsi;
 - b. peningkatan kapasitas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di Provinsi/lintas Kabupaten/Kota;
 - c. pelaksanaan kebijakan di bidang koordinasi dan Pembinaan Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Pelindungan Masyarakat di Provinsi/lintas Kabupaten/Kota;
 - d. pelaksanaan koordinasi di bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Pelindungan Masyarakat di Provinsi/lintas Kabupaten/Kota; dan
 - e. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan bidang Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Pelindungan Masyarakat di Provinsi/lintas Kabupaten/Kota.

Pasal 37

- (1) Setiap orang yang melihat, mengetahui dan/atau menemukan terjadinya pelanggaran atas Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Pelindungan Masyarakat, harus melapor kepada petugas yang berwenang.
- (2) Setiap orang, Aparatur dan/atau Badan hukum yang melaporkan peristiwa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berhak mendapatkan pelindungan hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Petugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menindaklanjuti dan memproses secara hukum terhadap laporan yang diterima.

BAB VII

PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 38

- (1) Masyarakat memiliki hak dan kesempatan yang sama dan seluas-luasnya untuk berperan serta dalam penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum.

- (2) Bentuk peran serta masyarakat dalam menciptakan dan menjaga Ketenteraman dan Ketertiban Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui:
- a. melaporkan adanya pelanggaran Peraturan Daerah atau Peraturan Gubernur, dan/atau Gangguan Trantibum;
 - b. menumbuhkan kearifan lokal dalam menyikapi perilaku tidak tertib di lingkungan sekitarnya; dan
 - c. memediasi atau menyelesaikan perselisihan antar warga di lingkungannya.

Pasal 39

Gubernur dapat memberikan penghargaan kepada Bupati/Walikota, Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten/Kota, Polisi Pamong Praja Provinsi atau Kabupaten/Kota, dan masyarakat yang membantu penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 40

Ketentuan lebih lanjut mengenai peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 dan pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 diatur dalam Peraturan Gubernur.

BAB VIII

PENGUATAN KELEMBAGAAN SATPOL PP PROVINSI

Pasal 41

- (1) Dalam rangka menegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur serta untuk menyelenggarakan Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Pelindungan Masyarakat akibat semakin luasnya urusan pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi, Gubernur melakukan penguatan kelembagaan Satpol PP Provinsi.
- (2) Penguatan kelembagaan Satpol PP Provinsi dilaksanakan melalui:
 - a. pemenuhan jumlah Polisi Pamong Praja;
 - b. pemenuhan sarana dan prasarana; dan
 - c. alokasi anggaran yang memadai.
- (3) Selain bentuk penguatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Satpol PP Provinsi dapat meminta data izin dan/atau rekomendasi izin dan informasi yang dibutuhkan dari perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi untuk kepentingan Penegakan Peraturan Daerah atau Peraturan Gubernur serta untuk menyelenggarakan Ketertiban

Umum dan Ketenteraman masyarakat serta Pelindungan Masyarakat.

BAB IX

PELAPORAN

Pasal 42

- (1) Satpol PP Provinsi dalam rangka Penegakan Peraturan Daerah atau Peraturan Gubernur, serta menyelenggarakan Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Pelindungan Masyarakat wajib melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Gubernur.
- (2) Laporan pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berkala setiap 6 (enam) bulan sekali atau sewaktu-waktu jika diperlukan.

Pasal 43

- (1) Pemerintah Kabupaten/Kota dalam menyelenggarakan Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Pelindungan Masyarakat menyampaikan laporan kegiatan kepada Gubernur.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan setiap 6 (enam) bulan sekali dan/atau sewaktu-waktu bila diperlukan.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan oleh Bupati/Walikota kepada Gubernur melalui Kepala Satpol PP Provinsi.

BAB X

SISTEM INFORMASI

Pasal 44

- (1) Dalam rangka meningkatkan efisiensi, efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Pelindungan Masyarakat, serta Penegakan Peraturan Daerah atau Peraturan Gubernur, maka Pemerintah Provinsi melalui Satpol PP Provinsi dapat memanfaatkan teknologi informasi.
- (2) Pemanfaatan teknologi informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berupa:
 - a. pembangunan dan pengembangan infrastruktur teknologi informasi;
 - b. pembangunan dan pengembangan aplikasi atau *software*; dan
 - c. pengembangan sumber daya manusia di bidang teknologi informasi.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemanfaatan teknologi informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) diatur dalam Peraturan Gubernur.

BAB XI
PENDANAAN

Pasal 45

- (1) Pendanaan Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Pelindungan Masyarakat bersumber dari:
 - a. anggaran pendapatan dan belanja Daerah; dan
 - b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat.
- (2) Pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dialokasikan sesuai dengan rencana pengembangan Satpol PP Provinsi dan kemampuan keuangan Daerah.

BAB XII
SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 46

- (1) Setiap pelanggaran terhadap ketentuan dalam Pasal 10 huruf a dan huruf b, Pasal 12 huruf a, huruf b, dan huruf c, Pasal 13, Pasal 15 huruf a dan huruf b, Pasal 16, dan Pasal 17 ayat (1), dikenakan sanksi administratif berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. penyegelan tempat;
 - d. pembubaran;
 - e. pemberhentian sementara operasional usaha;
 - f. penutupan lokasi;
 - g. pencabutan izin usaha;
 - h. pemulihan fungsi ruang;
 - i. paksaan pemerintahan;
 - j. denda administratif;
 - k. penarikan paksa; dan
 - l. penertiban.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikenakan secara berjenjang dan/atau tidak secara berjenjang.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Gubernur.

Pasal 47

Dalam hal sanksi administratif terhadap pelanggaran telah dikenakan berdasarkan Peraturan Daerah ini, pelaku pelanggaran melakukan jenis

pelanggaran . . .

pelanggaran yang sama dapat dikenakan sanksi pidana berdasarkan Peraturan Daerah ini.

BAB XIII

KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 48

- (1) PPNS di lingkungan Pemerintah Daerah—berwenang untuk melakukan Penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah ini.
- (2) PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang:
 - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
 - b. melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian;
 - c. menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - d. melakukan pengeledahan dan penyitaan;
 - e. melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
 - f. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
 - g. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - h. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - i. mengadakan penghentian Penyidikan; dan/atau
 - j. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

BAB XIV

KETENTUAN PIDANA

Pasal 49

- (1) Setiap orang atau Badan yang melanggar ketentuan Pasal 10 huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, dan huruf g, Pasal 11, Pasal 12 huruf d, huruf e, dan huruf f, Pasal 14 ayat (1), Pasal 15 huruf c dan huruf d dikenakan ancaman pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan dan/atau denda paling tinggi Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) atau sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tindak pidana pelanggaran.

BAB XV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 50

Peraturan pelaksanaan Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 51

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan.

Ditetapkan di Makassar
pada tanggal 3 Mei 2021
Plt. GUBERNUR SULAWESI SELATAN,

TTD

ANDI SUDIRMAN SULAIMAN

Diundangkan di Makassar
pada tanggal 3 Mei 2021

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN,

TTD

ABDUL HAYAT

LEMBARAN DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2021 NOMOR 2
NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN (2-59/2021).

Salinan sesuai dengan aslinya

Plt. KEPALA BIRO HUKUM,



[Handwritten signature]
IDRIS, S.H.,M.H.

NIP. 19670707 199403 1 012

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN
NOMOR 2 TAHUN 2021
TENTANG
PENYELENGGARAAN KETERTIBAN UMUM DAN KETENTRAMAN
MASYARAKAT SERTA PELINDUNGAN MASYARAKAT

I. UMUM

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, telah menentukan bahwa Pemerintah Daerah Provinsi diberi kewenangan untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan konkuren. Urusan konkuren sendiri dibagi menjadi urusan wajib dan urusan pilihan, dimana urusan wajib dirinci lagi menjadi urusan wajib yang terkait dengan pelayanan dasar dan urusan wajib yang tidak terkait dengan pelayanan dasar. Pengklasifikasian ini ditindaklanjuti dengan ketentuan mengenai prioritas utama penyelenggara pemerintahan daerah dalam semua jenjang tingkatan untuk menyelenggarakan urusan wajib yang terkait dengan pelayanan dasar. Hal ini ditambah lagi dengan penegasan bahwa prioritas belanja daerah di arahkan untuk mendanai urusan wajib terkait dengan pelayanan dasar sesuai standar pelayanan minimal. Dengan demikian terjadi perubahan paradigma penyelenggaraan pemerintahan daerah, di mana terdapat beberapa urusan yang menjadi fokus utama Pemerintah Daerah Provinsi sehubungan dengan perubahan status urusan yang ditetapkan. Salah satu urusan pemerintahan wajib yang terkait dengan pelayanan dasar sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 adalah urusan ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat.

Urusan ini menjadi prioritas Pemerintah Daerah Provinsi mengingat suasana tenteram dan tertib dalam masyarakat merupakan kebutuhan dasar manusia baik secara individu maupun kelompok masyarakat dalam

rangka melaksanakan aktivitas sosialnya. Adapun target utamanya selain pencapaian kesejahteraan juga lebih kepada pencapaian kebahagiaan masyarakat. Perubahan target ini memaksa adanya perubahan paradigma pendekatan yang menegaskan pemisahan antara pendekatan ketenteraman dan pendekatan ketertiban umum.

Berdasarkan pertimbangan tersebut, Pemerintah Daerah Provinsi berkomitmen menciptakan kondisi wilayah yang kondusif bagi seluruh masyarakat. Perwujudannya melalui Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat serta ww dan Peraturan Kepala Daerah. Agar dapat memberikan kepastian hukum dan kejelasan hak dan tanggung jawab bagi pemerintah dan masyarakat, maka perlu ditetapkan peraturan daerah sebagai kebijakan normatif.

Adapun Peraturan Daerah ini sebagai pedoman baru mengakomodasi kebutuhan masyarakat saat ini serta mengantisipasi dinamika sosial yang berkembang kedepannya.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan asas kepastian hukum yaitu asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan ketentuan peraturan perundangundangan dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggara negara.

Huruf b

Yang dimaksud dengan asas kepentingan umum yaitu asas yang mendahulukan kesejahteraan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif, dan selektif.

Huruf c

Yang dimaksud dengan asas keterbukaan yaitu asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan negara dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan, dan rahasia negara.

Huruf d

Yang dimaksud dengan asas proporsionalitas yaitu asas yang mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban penyelenggara negara.

Huruf e

Yang dimaksud dengan asas profesionalitas yaitu asas yang mengutamakan keahlian yang berlandaskan kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Huruf f

Yang dimaksud dengan asas akuntabilitas yaitu asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggara negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Huruf g

Yang dimaksud dengan asas efisiensi yaitu asas yang berorientasi pada minimalisasi penggunaan sumber daya dalam penyelenggaraan negara untuk mencapai hasil kerja yang terbaik.

Yang dimaksud dengan asas efektivitas yaitu asas yang berorientasi pada tujuan yang tepat guna dan berdaya guna.

Huruf h

Yang dimaksud dengan asas keadilan yaitu bahwa setiap tindakan dalam penyelenggaraan negara harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara.

Huruf i

Yang dimaksud dengan asas kemanfaatan yaitu penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum serta

pelindungan . . .

pelindungan masyarakat harus bertujuan memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Ketentuan ini dimaksudkan untuk mengantisipasi adanya gangguan ketenteraman dan ketertiban umum skala Kabupaten/Kota, namun dampak negatifnya lintas Kabupaten/Kota, sebagaimana ketentuan Pasal 4 ayat (5) huruf d Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 jo. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 yang menyatakan bahwa Peraturan Daerah Provinsi mengatur materi muatan untuk “kewenangan yang manfaat atau dampak negatifnya lintas daerah kabupaten/kota dalam satu provinsi”.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas . . .

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan sempadan sungai adalah zona penyangga antara ekosistem perairan (sungai) dan daratan.

Huruf c

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan simbol-simbol yang dilarang antara lain simbol yang bertentangan dengan asusila, suku, ras dan agama.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan perintah dan/atau larangan adalah kebijakan Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan/atau Pemerintah Kabupaten/Kota yang berisi boleh atau tidak boleh melakukan sesuatu perbuatan dalam rangka menangani dan/atau perintah dimaksud disesuaikan dengan jenis bencana yang terjadi antara lain:

- selalu membawa kartu identitas;
- menghentikan segala kegiatan di Kawasan bencana; dan/atau
- selalu menggunakan masker apabila beraktivitas diluar rumah.

Larangan:

- membawa alat/senajata tajam yang dapat dipakai sebagai alat/pemicu kerusuhan;
- memasuki atau meninggalkan daerah pandemi/epidemi; dan/atau
- melakukan kegiatan yang menyebabkan kerumunan massa.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan peraturan perundang-undangan dalam ketentuan ini meliputi:

- a. Peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat;
- b. Peraturan Daerah Provinsi;
- c. Peraturan Gubernur;
- d. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota; dan
- e. Peraturan Bupati/Walikota.

Yang dimaksud dengan kebijakan pemerintahan adalah kebijakan pemerintahan yang bersifat tertulis (*beleids regel*) yang berbentuk surat edaran, petunjuk teknis, standar operasional prosedur, maklumat, dan/atau kebijakan tertulis lainnya yang dikeluarkan dan ditujukan kepada setiap orang

oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan/atau
Pemerintah Kabupaten/Kota.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Yang dimaksud dengan penertiban adalah proses atau cara yang dilakukan oleh tim penertiban untuk mengembalikan keadaan pada kondisi semula seperti pembongkaran kios-kios oleh yang didirikan diatas trotoar, bahu jalan disepanjang jalan protokol.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas

Ayat (7)

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas . . .

Cukup jelas.

Pasal 21

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan "tindakan preventif non yustisial" adalah tindakan yang dilakukan oleh Pol PP dalam rangka menjaga dan/atau memulihkan Ketertiban Umum dan Ketenteraman masyarakat terhadap pelanggaran Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Gubernur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan tidak sampai pada proses peradilan.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "penindakan yustisial" adalah melakukan tindakan hukum terhadap pelanggaran Peraturan Daerah untuk diproses melalui peradilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan perizinan yg bukan kewenangan Pemerintah Provinsi adalah perizinan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat, Pemerintah Kabupaten/Kota atau instansi berwenang yang manfaat atau dampak negatif kegiatannya lintas Kabupaten/Kota.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas . . .

Cukup jelas.

Pasal 26

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan pembatasan kegiatan masyarakat adalah upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi untuk membatasi kegiatan yang dilakukan warga masyarakat sesuai dengan kondisi bencana yang terjadi untuk mempercepat penanganan dan penanggulangan bencana atau untuk mencegah dampak bencana yang lebih besar.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan penetapan status darurat bencana adalah penetapan darurat bencana oleh Presiden, Gubernur, dan/atau Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 27

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan protokol kesehatan adalah tahapan atau tata cara yang harus dilakukan oleh orang, instansi, atau lembaga pada saat melakukan kegiatan atau aktivitas guna mencegah dampak bencana yang lebih besar yang mengancam keselamatan jiwa dan kesehatan masyarakat.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Yang dimaksud dengan sanksi paksaan pemerintahan adalah tindakan nyata dari pemerintah untuk menghentikan pelanggaran dan/atau memulihkan dalam keadaan semula, antara lain berupa:

- a. penertiban;
- b. penzegelan;
- c. pembongkaran;
- d. pembubaran kerumunan;
- e. perintah meninggalkan tempat;
- f. pengamanan/penyitaan Kartu Tanda Penduduk dan/atau kartu identitas lainnya untuk jangka waktu tertentu;
- g. sanksi yang bersifat mendidik, menghentikan dan/atau memulihkan seperti hukuman dalam bentuk membantu pelayanan di fasilitas umum dan/atau kerja sosial pada fasilitas umum selama jangka waktu tertentu dengan atau tanpa dikenakan

tanda . . .

tanda pengenal khusus seperti rompi dengan tanda/tulisan khusus; dan /atau

- h. tindakan pemerintahan lainnya yang bertujuan untuk menghentikan pelanggaran.

Huruf j

Cukup jelas.

Huruf k

Cukup jelas.

Huruf l

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.